



KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL PERIMBANGAN KEUANGAN

GEDUNG RADIUS PRAWIRO LANTAI 9, JALAN DR. WAHIDIN NOMOR 1, JAKARTA 10710 TELEPON 1500420;
FAKSIMILE (021) 3509443; SITUS WWW.DJPK.KEMENKEU.GO.ID

Nomor : S-232/PK/2020 05 Juni 2020
Sifat : Segera
Lampiran : Tujuh Berkas
Hal : Koordinasi Atas Hasil Evaluasi Raperda Tentang PDRD Sesuai Surat Dirjen BKD Kemendagri No.973/2163/Keuda Tanggal 5 Mei 2020

Yth. Direktur Jenderal Bina Keuangan Daerah, Kementerian Dalam Negeri u.p. Sekretaris Ditjen Bina Keuangan Daerah

Sehubungan dengan surat Direktur Jenderal Bina Keuangan Daerah Kementerian Dalam Negeri No.973/2163/Keuda Tanggal 5 Mei 2020 hal Koordinasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, dapat kami sampaikan hal-hal sebagai berikut:

1. Kami telah melakukan telaahan terhadap 6 (enam) berkas raperda tersebut, dengan hasil sebagai berikut:
 - a. Raperda Kabupaten Boyolali tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2011 tentang Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan dan Raperda Kabupaten Cianjur tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2013 tentang Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009.
 - b. Raperda Kabupaten Sleman tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2012 tentang Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor masih perlu penyempurnaan yaitu:
 - 1) Menghapus pengujian terhadap kendaraan bermotor pribadi dalam bentuk uji emisi karena bukan merupakan objek Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor.
 - 2) Menghapus biaya penomoran nomor uji, biaya numpang uji, dan biaya uji emisi karena tidak sesuai dengan peraturan sektoral terkait.
 - 3) Terdapat beberapa tarif yang tidak sesuai dengan peraturan sektoral terkait.
 - c. Raperda Kabupaten Magetan tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Usaha masih memerlukan penyempurnaan yaitu terdapat beberapa tarif yang bukan merupakan objek Retribusi Jasa Usaha.
 - d. Raperda Kabupaten Cianjur tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 09 Tahun 2012 tentang Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum, Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor, Retribusi Terminal, Retribusi Tempat Khusus Parkir, dan Retribusi Izin Trayek masih memerlukan penyempurnaan yaitu terdapat tarif yang tidak sesuai dengan peraturan sektoral terkait.
 - e. Raperda Kota Banjar tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2011 tentang Retribusi Perizinan Tertentu di Kota Banjar memerlukan penyesuaian *legal drafting* yaitu dengan menghapus frase **waktu penggunaan** pada tingkat penggunaan jasa layanan Izin Mendirikan Bangunan, disesuaikan dengan ketentuan dalam Permen PUPR No. 5/PRT/M/2016 tentang Izin Mendirikan Bangunan Gedung.
2. Hasil penelaahan terhadap 6 (enam) raperda tersebut merupakan bahan masukan/saran/rekomendasi atas hasil evaluasi raperda provinsi/kabupaten/kota untuk dilakukan penyesuaian dan penyempurnaan substansi raperda agar sejalan dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 (Matriks Koordinasi sebagaimana terlampir).
3. Dalam rangka pemantauan dan sebagaimana amanat pasal 158 ayat (1) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 dalam hal raperda dimaksud telah ditetapkan menjadi perda oleh kepala daerah, mohon kiranya *hardcopy* dan/atau *softcopy* perda dimaksud dikirimkan kepada Kementerian Keuangan.

Sebagai informasi dapat kami sampaikan bahwa DJPK tidak memungut biaya apapun atas pelayanan yang diberikan, dan untuk menjaga integritas maka diharapkan tidak menyampaikan pemberian apapun kepada pejabat/pegawai DJPK.

Demikian disampaikan, atas perhatian dan kerja sama Saudara kami ucapkan terima kasih.

a.n Direktur Jenderal,
Direktur Kapasitas dan Pelaksanaan
Transfer



Ditandatangani secara elektronik
Ria Sartika Azahari

Tembusan:
Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan

Kp.:PK.4/PK.42/2020



Lampiran 2 Surat Dirjen PK
Nomor : S-232/PK/2020
Tanggal : 5 Juni 2020

**Hasil Evaluasi Raperda PDRD Provinsi/Kabupaten/Kota
Ditjen Perimbangan Keuangan, Kementerian Keuangan**

No.	Nama Daerah	Nama Raperda	Kelengkapan Dokumen Draft Raperda		Keterangan
			Hardcopy	Softcopy	
1	Kab. Sleman	Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2012 tentang Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor	-	√	Selesai
2	Kab. Magetan	Perubahan Ketiga Atas Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Usaha	-	√	Selesai
3	Kab. Boyolali	Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2011 tentang Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan	-	√	Selesai
4	Kab. Cianjur	Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 09 Tahun 2012 tentang Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum, Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor, Retribusi Terminal, Retribusi Tempat Khusus Parkir dan Retribusi Izin Trayek	-	√	Selesai
5	Kab. Cianjur	Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2013 tentang Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah	-	√	Selesai
6	Kota Banjar	Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2011 tentang Retribusi Perizinan Tertentu di Kota Banjar	-	√	Selesai

